



P U T U S A N
Nomor 32/PDT/2014/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara perdata perlawanan antara:

PT. SINAR SARANA SAMUDERA, berkedudukan di Jalan R.E.

Martadinata No. 5 Banjarmasin, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya M. NIZAR TANJUNG, SH., Advokad/
Pengacara, berkantor di Jalan Yos Sudarso Komplek
Agraria II Gang VII RT. 33 No. 04, Trisakti,
Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
7 Januari 2014, yang selanjutnya disebut sebagai
Pembanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat
Rekompensi;

M E L A W A N :

CV. PANCA LOGAM, berkedudukan di Komplek Pertokoan Pengampon

Square Blok D. 28-30 Surabaya, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasanya PIETER TALAWAY, SH., CN., MBA. &
Rekan, Advokat pada Kantor Hukum "PIETER
RALAWAY & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Raya
Arjuno No. 12-C, Surabaya, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 27 Februari 2014, yang selanjutnya
disebut sebagai Terbanding – semula Penggugat
Kompensi / Tergugat Rekompensi;

PT. TIRTA MAHAKAM RESOURCES, Tbk, berkedudukan di Gapura

Prima Office Tower (The Bellezza) Jalan Letnan
Jenderal Soepeno No. 34 Arteri Permata Hijau Jakarta
Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding – semula Turut Tergugat Kompensi;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Januari 2014, Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 12 Desember 2013 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang terlambat untuk Mengangkut Kayu Log Milik Penggugat sehingga menyebabkan Kayu Log tersebut menjadi rusak/turun kualitasnya dan Tergugat tidak membayar ganti Rugi kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu berupa:

1. Biaya angkut yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.1.050.000.000.00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
2. Denda keterlambatan sebesar Rp. 2.250.000.000.00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Harga Kayu Log milik Penggugat yang Rusak sebesar Rp. 4.050.915.500.00 (empat milyar lima puluh juta sembilan ratus lima belas lima ratus rupiah).

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 7.350.915.500.00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus lima belas limaratus rupiah), secara tunai.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas ganti kerugian tersebut sebesar 6% per-tahun dari jumlah ganti kerugian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan Tergugat membayar lunas ganti kerugian tersebut kepada Penggugat

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk Patuh dan Tunduk pada putusan ini;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.651.000.00. (Tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Januari 2014, Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm., Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 24 Februari 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 18 Februari 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 2014 yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 24 Februari 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat Konvensi pada tanggal 21 Februari 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah menanggapinya dengan mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 April 2014, yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 30 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui risalah pemberitahuan memeriksa berkas kepada Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 30 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin, surat bantuan pemberitahuan memeriksa berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding – semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 25 April 2014 dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diberitahukan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat Kompensi pada tanggal 25 April 2014, masing-masing melalui Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Januari 2014, Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm., serta membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding – semula Tergugat Kompensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi tertanggal 8 Februari 2014 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin melebihi kewenangannya, hanya dengan dasar bukti tambahan yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding di dalam perjanjian Angkutan Laut Nomor: 118/PAL/SSS-DP/BJM/III/11, tertanggal 21 Maret 2011, tidak ada satupun kalimat ataupun Pasal yang menyebutkan bila terjadi keterlambatan pemuatan kayu log harus mendapatkan ganti rugi yang berbentuk apapun juga.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak jeli menganalisa gugatan Penggugat, dimana kayu-kayu log yang mengalami kerusakan tidak pernah sampelnya diperlihatkan dalam persidangan & tidak pernah diadakan pemeriksaan setempat.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melebihi kewenangannya dalam mengambil sebuah keputusan dimana mengabulkan bunga 6% atas ganti rugi keterlambatan pengangkutan kayu-kayu log padahal secara nyata bunga yang dimintakan oleh Penggugat ini tidak ada dicantumkan atau diperjanjikan didalam perjanjian Angkutan Laut Nomor : 118/PAL/SSS-DP/BJM/III/11;
- Bahwa fakta hukum yang sangat penting adalah Tergugat tidak mengetahui ada atau tidak kayu-kayu log tersebut berada di pelabuhan Taliabu, karena Tergugat tidak pernah melihat wujud nyata kayu-kayu log yang jadi objek gugatan tersebut;

Demikian pula memperhatikan kontra memori banding dari Terbanding – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tanggal 19 Maret 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam daftar No. 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm., tanggal 6 Januari 2014 telah benar dalam mengadili dan menerapkan hukum, serta telah memuat pertimbangan hukum yang benar & adil sehingga memenuhi arti sebuah putusan yang mencerminkan kepastian hukum (*legal certainty*) dan rasa keadilan (*moral justice*);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mencerminkan sebuah proses mengadili yang benar dan adil, dimana perkara *a quo* telah diperiksa sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara obyektif dan benar.

Dari alasan-alasan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa untuk mengajukan suatu gugatan atas tuntutan hak tidak mengenal kata terlambat atau kadaluarsa, gugatan dapat kapan saja diajukan selama hak orang tersebut belum dipenuhi, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara Pembanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding – semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Turut Terbanding – semula Turut Tergugat Kompensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding – semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah menjual 3.539,91 (tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh satu) meter kubik kayu log kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat Kompensi sebagaimana perjanjian jual beli log kayu di Areal HTI PT. Kalpika Wanatama, tertanggal 23 Maret 2011 dengan nilai Rp.4.050.915.500,00 (empat milyar lima puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), sebagaimana Nota tagihan Terbanding – semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tertanggal 28 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengangkut sejumlah kayu log tersebut dari areal HTI. PT. Wanatama di Pulau Taliabu, Kepulauan Sula Maluku Utara ke pabrik Turut Terbanding – semula Turut Tergugat Konkurs di Samarinda, maka Terbanding – semula Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs menggunakan jasa angkutan dari pihak Pembanding – semula Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Angkutan Laut No. 118/PAL/SSS-DP/BJM/11, tertanggal 21 Maret 2011, dengan biaya pengangkutan sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam kenyataannya kayu log milik Terbanding – semula Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs yang telah siap angkut bulan April 2011 baru akan diangkut oleh Pembanding – semula Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs pada bulan Oktober 2011, terjadi keterlambatan angkut selama 6 (enam) bulan dan akibat keterlambatan tersebut kayu log mengalami kerusakan total sehingga Turut Terbanding – semula Turut Tergugat Konkurs membatalkan seluruh pembelian kayu tersebut, sehingga Terbanding – semula Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs mengalami kerugian, oleh karenanya Pembanding – semula Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas persengketaan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah memutuskan bahwa Pembanding – semula Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Terbanding – semula Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs untuk membayar ganti kerugian yaitu:

- Biaya angkut yang telah dibayarkan oleh Terbanding – semula Penggugat Konkurs / Tergugat Konkurs sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
- Denda keterlambatan sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2014/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga kayu log milik Terbanding – semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi yang rusak sebesar Rp.4.050.915.500,00 (empat milyar lima puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

Sehingga berjumlah Rp.7.350.915.500,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) secara tunai.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding – semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, yang menyatakan Pemanding – semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta membayar ganti kerugian sebesar Rp.4.050.915.500,00 (empat milyar lima puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) kepada Terbanding – semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi adalah berdasarkan alasan dan pertimbangan yang sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai ganti rugi pengangkutan berjumlah Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan mengenai ganti kerugian denda keterlambatan sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta bunga sebesar 6% pertahun dari jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemanding – semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi kepada Terbanding – semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan Pemanding – semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi membayar lunas ganti rugi tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa perkara ini bermula dari adanya transaksi jual beli kayu log dimana Terbanding – semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi telah menjual 3.539,91 (tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh satu) meter kubik kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat Konpensasi sebagaimana dalam perjanjian jual beli log kayu tanggal 23 Maret 2011 dengan harga Rp.4.050.915.500,00 (empat milyar lima puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding – semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi yang harus mengangkut kayu tersebut ke tempat Turut Terbanding – semula Turut Tergugat Konkensi akan tetapi tidak terlaksana diangkut sesuai yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli kayu log senilai harga Rp.4.050.915.500,00 (empat milyar lima puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) tentunya hal ini sudah termasuk keuntungan yang akan diperoleh, maupun biaya pengangkutan yang akan dikeluarkan oleh Terbanding – semula Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari alasan pertimbangan tersebut di atas, maka ganti rugi baik mengenai pengangkutan sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan keterlambatan pengangkutan sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) harus dibatalkan karena biaya pengangkutan maupun keuntungan sudah diperhitungkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua pihak yang bersengketa, bahwa kayu log yang diperjual belikan tersebut menurut perjanjian seharusnya diangkut bulan April 2011, akan tetapi baru akan diangkut bulan Oktober 2011, namun oleh karena kondisi kayu log yang telah rusak maka pengangkutan dibatalkan, sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan terhadap kayu log yang rusak tersebut masih berada pada penguasaan Terbanding – semula Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kayu log tersebut masih berada dalam penguasaan Terbanding – semula Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonpensi maka sebagai kompensasi bunga 6% dari jumlah ganti rugi yang harus dibayar setiap tahunnya oleh Pembanding – semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi harus pula dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm., tanggal 12 Desember 2013, maka penyitaan tersebut tetap dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan banding dalam memori banding Pembanding – semula

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2014/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap, memerintahkan Turut Terbanding – semula Turut Tergugat Konpensasi untuk patuh dan tunduk pada putusan;

Dalam Rekonpensasi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam rekonpensasi tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 190 ayat (1) RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi;

Dalam Eksepsi:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Januari 2014, Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm, tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Januari 2014, Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm.;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Terbanding – semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm tanggal 12 Desember 2013 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan perbuatan Pembanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang terlambat untuk mengangkut kayu log milik Terbanding – semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sehingga menyebabkan kayu log tersebut menjadi rusak/turun kualifikasinya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Pembanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi membayar ganti kerugian kepada Terbanding – semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi terhadap kayu log milik Terbanding – semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang rusak sebesar Rp.4.050.915.500,00 (empat milyar lima puluh juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan yang selebihnya;
- Memerintahkan Turut Terbanding – semula Turut Tergugat Kompensi untuk patuh dan tunduk pada putusan;

Dalam Rekonpensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Januari 2014, Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Bjm., tersebut;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Pembanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 9 OKTOBER 2014, oleh kami : H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H., dan H. MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 Juni 2014, Nomor 32/PDT/2014/PT.BJM. dan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/PDT/2014/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

ttd

H. MUHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

DIYONO

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,00
 - Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)